



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : XXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kota Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-02/A-02/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo Nomor Kep/28/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/76/PM.I-04/AD/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 76/PM.I-04/AD/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/76/PM.I-04/AD/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aa*s) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor 117 45 III 2010 tanggal 21 Maret 2010 milik pasangan suami atas nama TERDAKWA dengan istrinya atas nama SAKSI-2;
 - 2) 1 (satu) lembar foto tampak depan Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/104/I/2015 atas nama SAKSI-2;
 - 3) 1 (satu) lembar foto Akta Kelahiran atas nama Sdri. SAKSI-1;
 - 4) 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga atas nama XXXXXXX TERDAKWA;
 - 5) 1 (satu) lembar foto bekas kekerasan fisik di bagian punggung belakang atas nama Sdri. SAKSI-1;
 - 6) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- a. Bahwa unsur ke-1 "setiap orang". Kami sependapat dengan Sdr. Oditur Militer;
- b. Bahwa "yang melakukan kekerasan fisik". Kami tidak sependapat dengan Sdr. Oditur Militer dengan penjelasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga Pasal 1 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa dalam Pasal 6 menjelaskan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- 3) Bahwa dalam Pasal 4 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga salah satunya adalah bertujuan “memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera”.

Bahwa sesuai hal tersebut diatas apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah XXXXXXX Abun Yani yang beralamat di Asrama TNI AD Sekojo Blok I No. 2548 RT. 041 RW. 009 Kel. Dua Ilir Kec. Ilir Timur Dua Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan yaitu memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali menurut pendapat kami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak menimbulkan rasa sakit karena sesuai dengan keterangan Saksi-3 dalam persidangan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat pelan sekali sehingga tidak menimbulkan rasa sakit, hal tersebut diperkuat oleh Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 secara sangat pelan karena Saksi-1 tidak mau mendengarkan kata-kata Terdakwa dan di pagi harinya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2024 Saksi-1 dapat melaksanakan aktifitas seperti biasanya yaitu berangkat ke sekolah dan kabur dari rumah kakeknya.

Bahwa untuk memperkuat hal tersebut diatas akan kami kaitkan juga dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) lembar foto punggung dari saksi-1 yang katanya ada lebam, hal ini kami tidak sependapat karena foto tersebut sangat meragukan, setelah melihat dengan teliti dan seksama foto punggung dari Saksi-1, tidak terlihat jelas apakah ada lebamnya, kemudian foto punggung Saksi-1 tersebut tidak dibuktikan dengan hasil *visum* atau surat keterangan Dokter, sehingga barang bukti tersebut dapat diabaikan.

Bahwa apabila dikaitkan juga dengan barang bukti *visum* dari Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang Nomor SKD/107/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak yang bernama Sdri. SAKSI-1 menemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa memar di anggota gerak bawah (paha kanan bagian dalam dan di lutut kiri bagian dalam), luka tersebut dapat sembuh dan tidak mengganggu aktifitas. Hal ini merupakan barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan menerangkan terhadap luka kecelakaan tunggal yang dialami oleh Saksi-1 pada tanggal 1 Desember

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2025 sekam putug 0630 WIB di Jl. Bambang Utoyo Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur

II Kota Palembang Saksi-1 mengalami kecelakaan tunggal pada saat mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BG. 2985 QXA warna Hitam Putih sehingga menyebabkan paha kanan Saksi-1 memar dan luka memar dilutut kiri. Hal ini dijelaskan juga oleh Sdr. Oditur Militer dalam Tuntutan pada keterangan Saksi-1 halaman 4 huruf o maka sekali lagi barang bukti *visum* ini Nomor SKD/107/I/2024 tanggal 29 Januari 2004 harus juga diabaikan.

Bahwa selanjutnya perkara *aquo* telah dicabut oleh Saksi-1 dan disetujui oleh Saksi-2 berdasarkan surat pencabutan laporan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 18 Maret 2024 yang ditujukan kepada Danpomdam II/Sriwijaya dan Kadilmil I-04 Palembang dan telah disampaikan juga oleh Saksi-1 sebelum persidangan dimulai serta antara Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 telah berdamai dan hidup rukun dan harmonis kembali sejak bulan Februari tahun 2024 sampai dengan sekarang.

Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang tujuan pemidanaan bersifat *Restorative Justice* untuk mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan sesuai dengan asasnya yaitu pemulihan keadaan karena dalam perkara ini Saksi-1 sudah mencabut perkaranya dan telah kembali hidup rukun serta harmonis bersama Terdakwa maka peradilan secara *Restorative Justice* dapat diterapkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur ke-2 yaitu “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” kami nyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- c. Bahwa karena unsur kedua ini kami nyatakan tidak terbukti maka unsur ke-3 tidak perlu kami jelaskan kembali;
- d. Bahwa karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer tidak terbukti maka dakwaan Sdr. Oditur Militer kami nyatakan tidak terbukti, oleh karenanya kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau setidaknya “menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa” atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
- e. Sebelum mengahiri Nota Pembelaan (*pledoi*) ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi-1 dan Saksi-2 serta rumah tangga Terdakwa sejak bulan Februari sampai dengan sekarang telah hidup rukun dan harmonis;

- 2) Bahwa Terdakwa beberapa kali telah melaksanakan tugas operasi;
- 3) Bahwa Terdakwa menyesali atas terjadinya perkara ini;
- 4) Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin atau pidana sebelum perkara ini terjadi.

3. *Replik* Oditur Militer yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya tidak tepat jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari segala dakwaan sehingga Oditur Militer berkesimpulan Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana.

4. *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil pembelaannya dan tetap pada Nota Pembelaan (*pledoi*).

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum atas nama :

1. Syarifuddin , S.H. Mayor Chk NRP 2910133811267;
2. Neli Agustina, Lettu Chk NRP 21020148710883;
3. Rangga Wicaksono, Serka NRP 21120031380993.

berdasarkan Surat Perintah Danrem 044/Gapo Nomor Sprin/122/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 12 Februari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Asrama TNI-AD Sekojo, Blok I, No. 2548, RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa XXXXXXXX masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Tahun 2005 di Rindam II/Swj, kemudian melanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Bandung tahun 2006, selanjutnya penempatan pertama di Yonkav 6/Serbu Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mutasi ke Yonkav 11/Serbu Kodam IM, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa mutasi ke Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mutasi ke Kodam IV/Diponegoro, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa mutasi ke Yonkav 6/Serbu Kodam I/BB,

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id

kemudian pada tahun 2015 Terdakwa mutasi ke Kodam II/Swj, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa mutasi ke Korem 045/Gaya, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa Satgas Ter di Papua, selanjutnya tahun 2021 Terdakwa mutasi ke XXXXXXXXXXXXX sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXX, NRP XXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) adalah anak kandung Terdakwa sedangkan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) adalah istri sah Terdakwa, kemudian Terdakwa kenal dengan Saksi-2 di Kota Medan, Prov. Sumatera Utara pada tahun 2008, selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 berdasarkan bukti kutipan sah secara Negara Akta Nikah Nomor 117 45 III 2010 pada tanggal 21 Maret 2010, dengan bukti secara kedinasan Kartu Tanda Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/104/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 atas nama Sdri. SAKSI-2 dan sampai saat ini Saksi-2 masih istri sah Terdakwa dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) umur 12 (dua belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Muhammad kenzi Alfarizki umur 1 (satu) tahun dan sampai saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus suami istri yang sah baik agama maupun kedinasan;

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Asrama TNI AD Sekojo Blok I No. 2548 tepatnya di dalam rumah milik XXXXXXXX Abun Yani (Paman Saksi-1) yang beralamat di RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, pada saat itu Saksi-1 sedang tidur bersama Sdri. Salbiah (Saksi-4) di dalam kamar, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Suhardi (Saksi-3) masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa membangunkan Saksi-1 dan menyampaikan "kamu buka kata sandi *handphone* kamu, siapa nama kontak *handphone* Ibu kamu", kemudian Saksi-1 membuka kata sandi *handphone* dan menjawab "kontak *handphone* ibu tidak saya simpan pah", kemudian dijawab oleh Saksi-3 "Lisa nama kontak *handphone* ibu kamu Chika", selanjutnya Saksi-1 menjelaskan "Lisa itu nama *getcontact*", kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi-1 "siapa nama kontak ibu kamu", selanjutnya Saksi-1 menjelaskan kembali "tidak saya simpan pah", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "jangan bohong kamu Chika", selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "Chika tidak bohong pah", kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara mengayunkan tangan kanannya dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian punggung belakang Saksi-1, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan membawa *handphone* Saksi-1, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 "saya tidak membela kamu karena kamu salah, kenapa kamu kasih informasi ke ibu kamu", selanjutnya Saksi-3 langsung keluar dari kamar, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-3 "itu salah TERDAKWA (Terdakwa) karena selama ini disuruh pulang ke rumahnya yang

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamat di Kampung Aji Api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarama, Kota Palembang tidak mau, maunya pulang ke rumah Sdri. Erliya Wati (selingkuhan XXXXXXXX Pebriansyah) yang beralamat di Kel. Mariana Ilir, Kec. Banyuasin 1, Kab. Banyuasin" namun Saksi-3 diam saja;

4. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang saat itu sedang berada di Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan *handphone* milik Saksi-4 melalui aplikasi *instagram* milik Saksi-1 dengan cara mengirim pesan dan menyampaikan "ma ini Chika, *handphone* Chika dibawa papa ma, jemput Chika ma tolong Chika, Chika sudah diusir dari rumah oleh papa dan disuruh tinggal bersama mama saja, kata papa suruh mama jemput", kemudian dijawab oleh Saksi-2 "sekarang Chika di mana, ini Chika pake *handphone* siapa nak", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "di rumah nenek ma, tolong Chika ma badan Chika sakit", selanjutnya dijawab oleh Saksi-2 "besok Chika ke rumah tante Fitri saja", selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "iya ma";

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi-1 bersiap untuk berangkat ke sekolah, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 "Chika kata bapak mu jangan sekolah dulu karena papah mu akan datang lagi ke rumah dan akan menanyakan kembali tentang apa yang sudah kamu laporkan kepada Ibu kamu", kemudian Saksi-1 jawab "kek saya mau sekolah karena mau kembalikan buku semester I dan akan mengambil buku semester II", selanjutnya dijawab oleh Saksi-3 "terseher kamu", kemudian Saksi-1 berangkat ke sekolah menggunakan *goride*, kemudian setibanya Saksi-1 di sekolah, selanjutnya masuk ke halaman sekolah, kemudian tidak lama Saksi-1 keluar dari halaman sekolah dan menuju ke rumah Sdri. Fitri (teman Sdri. SAKSI-2) yang beralamat di Jl. Sejahtera, Perumahan GBI, RT. 42, RW. 06, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarama, Kota Palembang, selanjutnya pada saat tiba di rumah Sdri. Fitri, Saksi-2 menelepon Sdri. Fitri, kemudian tidak lama Sdri. Fitri mengajak Saksi-1 untuk berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, selanjutnya setibanya di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Saksi-1 langsung ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), kemudian diperiksa oleh dr. Mumahhamd Dzaky Jalaluddin, selanjutnya setelah pemeriksaan selesai Saksi-1 diajak oleh Sdri. Fitri untuk menginap di rumah Sdri. Puni yang beralamat Jl. Gotong royong, Lorong Bahagia 1, RT. 59, RW. 31, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarama, Kota Palembang;

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa mendapat laporan dari Saksi-3, Saksi-1 sering menelepon Saksi-2 dan Saksi-1 melapor kepada Saksi-2 atas perbuatan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Erliya Wati;

7. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Sdri. Erliya Wati yaitu :

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saat itu Saksi-1

bersama Terdakwa sedang berada di rumah Asrama TNI-AD milik XXXXXXXX Abun Yani (Paman Saksi-1) yang beralamat di Asrama TNI AD Sekojo, Blok I, No. 2548, RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, kemudian dijemput oleh Sdri. Erlia Wati dengan menggunakan mobil jenis Suzuki APV Warna Coklat Metalik (nomor polisi tidak ingat) untuk bertemu paranormal yang Saksi-1 tidak ketahui Namanya beralamat di Jl. Sidoing Lautan, Lorong Kedukan, Bukit 2, Kel. 36 Ilir, Kec. Gandus, Kota Palembang;

b. Pada keesokan harinya masih di dalam bulan September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-1 dijemput oleh Sdri. Erlia Wati di rumah Asrama TNI-AD milik XXXXXXXX Abun Yani yang beralamat di Asrama TNI AD Sekojo, Blok I, No. 2548, RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, kemudian Saksi-1 diantar ke sekolah SMPN 57 Palembang yang beralamat di Jl. Sersan Sani, Lr. Puncak Harapan 2, Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 dijemput kembali oleh Sdri. Erlia Wati bersama Terdakwa dan di antar pulang ke rumah;

c. Pada tanggal 7 Oktober 2023 di rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarampe, Kota Palembang, Sdri. Erlia Wati menginap dan tidur bersama Terdakwa di dalam kamar kemudian pada tanggal 15 Oktober 2023 Sdri. Erlia Wati menginap kembali dan tidur bersama Terdakwa di dalam kamar dan pada tanggal 22 Oktober 2023 Sdri. Erlia Wati menginap lagi dan tidur bersama Terdakwa di dalam kamar kemudian pada tanggal 29 Oktober 2023 Sdri. Erliya Wati menginap kembali dan tidur bersama Terdakwa di dalam kamar;

8. Bahwa Saksi-1 mempunyai bukti berupa foto pada saat Sdri. Erlia Wati sedang menginap di rumah Saksi-1 namun foto tersebut ada di dalam *handphone* Saksi-1 dan saat ini *handphone* Saksi-1 diambil oleh Terdakwa;

9. Bahwa sebelumnya Saksi-1 sering mendapat perlakuan kasar atau kekerasan fisik dari Terdakwa yaitu :

a. Pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB, di rumah Sdri. Jumiyati yang beralamat di Jl. R Sukamto, Lr. Kerinci, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur 2, Kota Palembang, Saksi-1 mendapat kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memegang leher Saksi-1 dengan tangan kanannya sampai Saksi-1 merasakan sakit, kemudian rambut Saksi-1 ditarik sampai terasa sakit, selanjutnya Saksi-1 akan melarikan diri, kemudian kalung Saksi-1 ditarik dari belakang dan leher Saksi-1 tercekik, selanjutnya punggung belakang Saksi-1 ditendang menggunakan kaki kanannya;

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan September 2023 sekira pukul 14.30 WIB, di rumah Sdri. Erliya

Wati yang beralamatkan di Jl. Lentera Indah Suka Mulya, Kel. Mariana Ilir, Kec. Banyuasin 1, Kab. Banyuasin, Saksi-1 mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian mengenai pipih sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

c. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Sdri. Erliya Wati yang beralamatkan di Jl. Lentera Indah Suka Mulya, Kel. Mariana Ilir, Kec. Banyuasin 1, Kab. Banyuasin, Saksi-1 mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian mengenai bagian kepala di atas telinga kanan Saksi-1, selanjutnya dilempar dengan kursi namun dihalangi oleh Sdri. Sekar Kedaton;

d. Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Asrama TNI AD Sekojo, Blok I, No. 2548, milik XXXXXXXX Abun Yani yang beralamat di RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Saksi-1 mendapat kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menendang menggunakan kaki kanan namun tidak mengenai Saksi-1, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 mendapat kekerasan fisik kembali yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian mengenai kepala sebelah kiri atas telinga dan rambut di Tarik, selanjutnya ditendang mengenai paha kanan dan kiri, kemudian memukul mengenai pergelangan tangan kanan dan kiri Saksi-1.

10. Bahwa selain melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, pada tanggal 22 Agustus 2023 di Komplek Kantor UPTD BPPK Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Jend Basuki Rahmat, No. 2050, Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-2 (Ibu kandung Saksi-1) dengan cara memukul dengan gagang pistol mengakibatkan Saksi-2 mengalami bengkok di bagian kepala dan pecah di bagian bawah alis sebelah kiri disebabkan pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarampe, Kota Palembang, selanjutnya datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian menanyakan keberadaan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada orang tersebut berkata "ada keperluan apa pak", selanjutnya dijawab "mau menagih hutang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)", kemudian Terdakwa menyampaikan "bapak temui saja istri saya di kantornya", selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-2 di kantornya, kemudian terjadilah kekerasan fisik tersebut;

11. Bahwa sejak bulan September 2023 sampai saat ini Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-2, kemudian sejak bulan

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2023. Saksi-1 tetap Terdakwa berikan nafkah namun sudah 2 (dua) bulan terakhir Terdakwa tidak memberikan lagi karena Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Jl. Coklat Lingkung IV, No. 100, Kel. Sukaramai, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara;

12. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 mengakibatkan Saksi-1 seperti orang ketakutan, Saksi-2 terdapat bekas kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami lebam di bagian punggung belakang, paha kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi-2 datang ke Kantor Pomdam II/Swj untuk melaporkan perkara tersebut guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

13. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Polda Sumatera Selatan Nomor SKD/107/I/2024/Rumkit tanggal 29 Januari 2024, Saksi-1 mengalami :

- a. Terdapat 2 (dua) buah memar di paha kanan bagian dalam, bentuk bulat, ukuran diameter 0,51 cm (nol koma lima satu centimeter), warna keunguan;
- b. Terdapat sebuah luka memar di lutut kiri bagian dalam, bentuk bulat, ukuran diameter 3 cm (tiga centimeter), warna keunguan.

14. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang merupakan anak kandung Terdakwa masih dalam lingkup rumah tangga Terdakwa, yang menurut Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangganya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Asrama TNI-AD Sekojo, Blok I, No. 2548, RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa XXXXXXXX TERDAKWA masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Tahun 2005 di Rindam II/Swj, kemudian melanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdiklav Bandung tahun 2006, selanjutnya penempatan pertama di Yonkav 6/Serbu Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mutasi ke Yonkav 11/Serbu Kodam IM, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa mutasi ke Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mutasi ke Kodam IV/Diponegoro, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa mutasi ke Yonkav

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

01/Sem. Kodam I/Bogor tahun 1980 pada tahun 2015 Terdakwa mutasi ke Kodam II/Swj, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa mutasi ke Korem 045/Gaya, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa Satgas Ter di Papua, selanjutnya tahun 2021 Terdakwa mutasi ke XXXXXXXXXXXXX sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXX, NRP XXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) adalah anak kandung Terdakwa sedangkan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) adalah istri sah Terdakwa, kemudian Terdakwa kenal dengan Saksi-2 di Kota Medan, Prov. Sumatera Utara pada tahun 2008, selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 berdasarkan bukti kutipan sah secara Negara Akta Nikah Nomor 117 45 III 2010 pada tanggal 21 Maret 2010, dengan bukti secara kedinasan Kartu Tanda Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/104/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 atas nama Sdri. SAKSI-2 dan sampai saat ini Saksi-2 masih istri sah Terdakwa dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) umur 12 (dua belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Muhammad kenzi Alfarizki umur 1 (satu) tahun dan sampai saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus suami istri yang sah baik agama maupun kedinasan;

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Asrama TNI AD Sekojo Blok I No. 2548 tepatnya di dalam rumah milik XXXXXXXX Abun Yani (Paman Saksi-1) yang beralamat di RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, pada saat itu Saksi-1 sedang tidur bersama Sdri. Salbiah (Saksi-4) di dalam kamar, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Suhardi (Saksi-3) masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa membangunkan Saksi-1 dan menyampaikan "kamu buka kata sandi *handphone* kamu, siapa nama kontak *handphone* Ibu kamu", kemudian Saksi-1 membuka kata sandi *handphone* dan menjawab "kontak *handphone* ibu tidak saya simpan pah", kemudian dijawab oleh Saksi-3 "Lisa nama kontak *handphone* ibu kamu Chika", selanjutnya Saksi-1 menjelaskan "Lisa itu nama *getcontact*", kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi-1 "siapa nama kontak ibu kamu", selanjutnya Saksi-1 menjelaskan kembali "tidak saya simpan pah", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "jangan bohong kamu Chika", selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "Chika tidak bohong pah", kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara mengayunkan tangan kanannya dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian punggung belakang Saksi-1, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan membawa *handphone* Saksi-1, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 "saya tidak membela kamu karena kamu salah, kenapa kamu kasih informasi ke ibu kamu", selanjutnya Saksi-3 langsung keluar dari kamar, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-3 "itu salah TERDAKWA (Terdakwa) karena selama ini disuruh pulang ke rumahnya yang

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamat di Kampung Aji, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukrame, Kota Palembang tidak mau, maunya pulang ke rumah Sdri. Erliya Wati (selingkuhan XXXXXXX Pebriansyah) yang beralamat di Kel. Mariana Ilir, Kec. Banyuasin 1, Kab. Banyuasin" namun Saksi-3 diam saja;

4. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang saat itu sedang berada di Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan *handphone* milik Saksi-4 melalui aplikasi *instagram* milik Saksi-1 dengan cara mengirim pesan dan menyampaikan "ma ini Chika, *handphone* Chika dibawa papa ma, jemput Chika ma tolong Chika, Chika sudah diusir dari rumah oleh papa dan disuruh tinggal bersama mama saja, kata papa suruh mama jemput", kemudian dijawab oleh Saksi-2 "sekarang Chika di mana, ini Chika pake *handphone* siapa nak", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "di rumah nenek ma, tolong Chika ma badan Chika sakit" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "besok Chika ke rumah tante Fitri saja", selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "iya ma";

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi-1 bersiap untuk berangkat ke sekolah, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 "Chika kata bapak mu jangan sekolah dulu karena papah mu akan datang lagi ke rumah dan akan menanyakan kembali tentang apa yang sudah kamu laporkan kepada Ibu kamu", kemudian Saksi-1 jawab "kek saya mau sekolah karena mau kembalikan buku semester I dan akan mengambil buku semester II", selanjutnya dijawab oleh Saksi-3 "terseher kamu", kemudian Saksi-1 berangkat ke sekolah menggunakan goride, kemudian setibanya Saksi-1 di sekolah, selanjutnya masuk ke halaman sekolah, kemudian tidak lama Saksi-1 keluar dari halaman sekolah dan menuju ke rumah Sdri. Fitri (teman Sdri. SAKSI-2) yang beralamat di Jl. Sejahtera, Perumahan GBI, RT. 42, RW. 06, Kel. Sukajaya, Kec. Sukrame, Kota Palembang, selanjutnya pada saat tiba di rumah Sdri. Fitri, Saksi-2 menelepon Sdri. Fitri, kemudian tidak lama Sdri. Fitri mengajak Saksi-1 untuk berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, selanjutnya setibanya di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Saksi-1 langsung ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), kemudian diperiksa oleh dr. Mumahhamd Dzaky Jalaluddin, selanjutnya setelah pemeriksaan selesai Saksi-1 diajak oleh Sdri. Fitri untuk menginap di rumah Sdri. Puni yang beralamat Jl. Gotong royong, Lorong Bahagia 1, RT. 59, RW. 31, Kel. Sukajaya, Kec. Sukrame, Kota Palembang;

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa mendapat laporan dari Saksi-3, Saksi-1 sering menelepon Saksi-2 dan Saksi-1 melapor kepada Saksi-2 atas perbuatan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Erliya Wati;

7. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Sdri. Erliya Wati yaitu :

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saat itu Saksi-1

bersama Terdakwa sedang berada di rumah Asrama TNI-AD milik XXXXXXXX Abun Yani (Paman Saksi-1) yang beralamat di Asrama TNI AD Sekojo, Blok I, No. 2548, RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, kemudian dijemput oleh Sdri. Erlia Wati dengan menggunakan mobil jenis Suzuki APV Warna Coklat Metalik (nomor polisi tidak ingat) untuk bertemu paranormal yang Saksi-1 tidak ketahui Namanya beralamat di Jl. Sidoing Lautan, Lorong Kedukan, Bukit 2, Kel. 36 Ilir, Kec. Gandus, Kota Palembang;

b. Pada keesokan harinya masih di dalam bulan September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-1 dijemput oleh Sdri. Erlia Wati di rumah Asrama TNI-AD milik XXXXXXXX Abun Yani yang beralamat di Asrama TNI AD Sekojo, Blok I, No. 2548, RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, kemudian Saksi-1 diantar ke sekolah SMPN 57 Palembang yang beralamat di Jl. Sersan Sani, Lr. Puncak Harapan 2, Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 dijemput kembali oleh Sdri. Erlia Wati bersama Terdakwa dan di antar pulang ke rumah;

c. Pada tanggal 7 Oktober 2023 di rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarama, Kota Palembang, Sdri. Erlia Wati menginap dan tidur bersama Terdakwa di dalam kamar kemudian pada tanggal 15 Oktober 2023 Sdri. Erlia Wati menginap kembali dan tidur bersama Terdakwa di dalam kamar dan pada tanggal 22 Oktober 2023 Sdri. Erlia Wati menginap lagi dan tidur bersama Terdakwa di dalam kamar kemudian pada tanggal 29 Oktober 2023 Sdri. Erlia Wati menginap kembali dan tidur bersama Terdakwa di dalam kamar;

8. Bahwa Saksi-1 mempunyai bukti berupa foto pada saat Sdri. Erlia Wati sedang menginap di rumah Saksi-1 namun foto tersebut ada di dalam *handphone* Saksi-1 dan saat ini *handphone* Saksi-1 diambil oleh Terdakwa;

9. Bahwa sebelumnya Saksi-1 sering mendapat perlakuan kasar atau kekerasan fisik dari Terdakwa yaitu :

a. Pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB, di rumah Sdri. Jumiyati yang beralamat di Jl. R Sukanto, Lr. Kerinci, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur 2, Kota Palembang, Saksi-1 mendapat kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memegang leher Saksi-1 dengan tangan kanannya sampai Saksi-1 merasakan sakit, kemudian rambut Saksi-1 ditarik sampai terasa sakit, selanjutnya Saksi-1 akan melarikan diri, kemudian kalung Saksi-1 ditarik dari belakang dan leher Saksi-1 tercekik, selanjutnya punggung belakang Saksi-1 ditendang menggunakan kaki kanannya;

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan September 2023 sekira pukul 14.30 WIB, di rumah Sdri. Erliya

Wati yang beralamatkan di Jl. Lentera Indah Suka Mulya, Kel. Mariana Ilir, Kec. Banyuasin 1, Kab. Banyuasin, Saksi-1 mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian mengenai pipih sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

c. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Sdri. Erliya Wati yang beralamatkan di Jl. Lentera Indah Suka Mulya, Kel. Mariana Ilir, Kec. Banyuasin 1, Kab. Banyuasin, Saksi-1 mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian mengenai bagian kepala di atas telinga kanan Saksi-1, selanjutnya dilempar dengan kursi namun dihalangi oleh Sdri. Sekar Kedaton;

d. Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Asrama TNI AD Sekojo, Blok I, No. 2548, milik XXXXXXX Abun Yani yang beralamat di RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Saksi-1 mendapat kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menendang menggunakan kaki kanan namun tidak mengenai Saksi-1, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 mendapat kekerasan fisik kembali yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian mengenai kepala sebelah kiri atas telinga dan rambut di Tarik, selanjutnya ditendang mengenai paha kanan dan kiri, kemudian memukul mengenai pergelangan tangan kanan dan kiri Saksi-1.

10. Bahwa selain melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, pada tanggal 22 Agustus 2023 di Komplek Kantor UPTD BPPK Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Jend Basuki Rahmat, No. 2050, Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-2 (Ibu kandung Saksi-1) dengan cara memukul dengan gagang pistol mengakibatkan Saksi-2 mengalami bengkok di bagian kepala dan pecah di bagian bawah alis sebelah kiri disebabkan pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarama, Kota Palembang, selanjutnya datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian menanyakan keberadaan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada orang tersebut berkata "ada keperluan apa pak", selanjutnya dijawab "mau menagih hutang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)", kemudian Terdakwa menyampaikan "bapak temui saja istri saya di kantornya", selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-2 di kantornya, kemudian terjadilah kekerasan fisik tersebut;

11. Bahwa sejak bulan September 2023 sampai saat ini Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-2, kemudian sejak bulan

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2023. Saksi-1 tetap Terdakwa berikan nafkah namun sudah 2 (dua) bulan terakhir Terdakwa tidak memberikan lagi karena Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Jl. Coklat Lingkung IV, No. 100, Kel. Sukaramai, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara;

12. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 mengakibatkan Saksi-1 seperti orang ketakutan, Saksi-2 terdapat bekas kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami lebam di bagian punggung belakang, paha kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi-2 datang ke Kantor Pomdam II/Swj untuk melaporkan perkara tersebut guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

13. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Polda Sumatera Selatan Nomor SKD/107/I/2024/Rumkit tanggal 29 Januari 2024, Saksi-1 mengalami :

- a. Terdapat dua buah memar di paha kanan bagian dalam, bentuk bulat, ukuran diameter 0,51 cm (nol koma lima satu centimeter), warna keunguan;
- b. Terdapat sebuah luka memar di lutut kiri bagian dalam, bentuk bulat, ukuran diameter 3 cm (tiga centimeter), warna keunguan.

14. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang merupakan anak kandung Terdakwa masih dalam lingkup rumah tangga Terdakwa, yang menurut Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangganya.

15. Bahwa saat perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 terjadi, Saksi-1 masih berusia 12 (dua belas) tahun sesuai Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERDAKWA Nomor 1671092007160001 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022, kemudian telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang dalam Pasal 1 Angka 1 menerangkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi-1 masih dikategorikan sebagai anak.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua : Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dengan dakwaan alternatif, di mana pada dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun pidana penjara dan Terdakwa membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan yang di dakwakan oleh Oditur Militer, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) selaku korban dalam perkara ini menerangkan telah terjadi perdamaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Permohonan Pencabutan Laporan Polisi tanggal 18 Maret 2024 dan Surat Pernyataan Damai tanggal 29 April 2024 yang dibuat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun oleh Saksi-1 selaku pihak pertama/selaku korban dan Terdakwa selaku pihak kedua, yang pada intinya dalam surat-surat tersebut menerangkan Saksi-1 selaku pihak pertama/selaku korban telah memaafkan Terdakwa dan menerima serta mengharapkan proses hukum yang telah berjalan di Pengadilan Militer I-04 Palembang supaya tidak dilanjutkan dan/atau memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa di persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: SAKSI-1
Pekerjaan	: Siswa
Tempat & Tgl Lahir	: XXXXXXXX
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi-1;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah milik XXXXXXXX Abun Yani (Paman Saksi-1) yang beralamat di Asrama

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi-1 Blok No. 2548

Putusan Saksi-1 Blok No. 2548 RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, pada saat Saksi-1 sedang tidur bersama Saksi-4 (Sdri. Salbiah) di dalam kamar, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 (Sdr. Suhardi) masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa membangunkan Saksi-1 dan menyampaikan "kamu buka kata sandi *handphone* kamu, siapa nama kontak *handphone* ibu kamu", kemudian Saksi-1 membuka kata sandi *handphone* dan menjawab "kontak *handphone* ibu tidak saya simpan pah", selanjutnya Terdakwa menyampaikan "Lisa nama kontak *handphone* ibu kamu Chika", kemudian Saksi-1 menjelaskan "Lisa itu nama *getcontact*", selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi-1 "siapa nama kontak ibu kamu", kemudian Saksi-1 menjawab "tidak saya simpan pah", selanjutnya Terdakwa menyampaikan "jangan bohong kamu Chika", kemudian Saksi-1 menjawab "Chika tidak bohong pa", selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara mengayunkan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian punggung belakang Saksi-1, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan membawa *handphone* Saksi-1, selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 "saya tidak membela kamu karena kamu salah, kenapa kamu kasih informasi ke ibu kamu", kemudian Saksi-3 langsung keluar dari kamar, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-3 "itu salah TERDAKWA (Terdakwa) karena selama ini disuruh pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarampe, Kota Palembang tidak mau, maunya pulang ke rumah Sdri. Erlia Wati (selingkuhan XXXXXXXX Pebriansyah) yang beralamat di Kel. Mariana Ilir, Kec. Banyuasin 1, Kab. Banyuasin".

3. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang saat itu sedang berada di Kota Medan Sumatera Utara dengan menggunakan *handphone* milik Saksi-4 melalui aplikasi *instagram* milik Saksi-1 dengan cara mengirim pesan dan menyampaikan "ma ini Chika, *handphone* Chika dibawa papa ma, jemput Chika ma tolong Chika, Chika sudah diusir dari rumah oleh papa dan disuruh tinggal bersama mama saja, kata papa suruh mama jemput", kemudian dijawab oleh Saksi-2 "sekarang Chika di mana, ini Chika pake *handphone* siapa nak", selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "di rumah nenek ma, tolong Chika ma badan Chika sakit", kemudian dijawab oleh Saksi-2 "besok Chika ke rumah tante Fitri saja", selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "iya Ma";

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi-1 sudah siap untuk berangkat ke sekolah, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 "Chika kata bapak mu jangan sekolah dulu karena papah mu akan datang lagi ke rumah dan akan menanyakan kembali tentang apa yang sudah kamu laporkan kepada Ibu kamu", selanjutnya Saksi-1 menjawab "Kek saya mau sekolah karena mau kembalikan buku semester I dan akan mengambil buku semester II",

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penuduhan dijawab oleh Saksi-1 “terserah kamu”, selanjutnya Saksi-1 berangkat ke sekolah menggunakan ojek *online goride*, kemudian setibanya Saksi-1 di sekolah namun tidak masuk sekolah, selanjutnya Saksi-1 menuju ke rumah Sdri. Fitri (teman Sdri. SAKSI-2) yang beralamat di Jl. Sejahtera, Perumahan GBI, RT. 42, RW. 06, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarama, Kota Palembang, kemudian setibanya di rumah Sdri. Fitri, Saksi-2 menelepon Sdri. Fitri, selanjutnya Sdri. Fitri mengajak Saksi-1 untuk berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, kemudian Saksi-1 langsung ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan diperiksa oleh dokter jaga atas nama dr. M. Dzaky Jalaluddin, selanjutnya setelah pemeriksaan selesai Saksi-1 diajak oleh Sdri. Fitri untuk menginap di rumah Sdri. Puni yang beralamat di Jl. Gotong royong, Lorong Bahagia 1, RT. 59, RW. 31, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarama, Kota Palembang;

5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke Kantor Pomdam II/Swj untuk melaporkan perkara tersebut guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan KDRT (kekerasan fisik) terhadap Saksi-1 dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung belakang Saksi-1 namun Saksi-1 tidak melakukan perlawanan, selanjutnya yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 mengakibatkan lebam di bagian punggung belakang Saksi-1 namun Saksi-1 masih dapat melaksanakan aktifitas normal seperti biasa sehari-hari;

7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-2 atas perbuatan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Erliya Wati;

8. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Sdri. Erliya Wati yaitu :

a. Pada bulan September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saat itu Saksi-1 bersama Terdakwa sedang berada di rumah Asrama TNI-AD milik XXXXXXX Abun Yani yang beralamat di Asrama TNI AD Sekojo, Blok I, No. 2548, RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, kemudian dijemput oleh Sdri. Erliya Wati dengan menggunakan mobil jenis Suzuki APV Warna Coklat Metalik (nomor polisi tidak ingat) untuk menemui paranormal yang Saksi-1 tidak ketahui namanya yang beralamat di Jl. Sidoing Lautan, Lorong Kedukan, Bukit 2, Kel. 36 Ilir, Kec. Gandus, Kota Palembang;

b. Pada keesokan harinya masih di dalam bulan September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-1 dijemput oleh Sdri. Erliya Wati di rumah Asrama TNI-AD milik XXXXXXX Abun Yani yang beralamat di Asrama TNI AD Sekojo, Blok I, No. 2548, RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, kemudian Saksi-1 diantar ke sekolah

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang beralamat di Jl. Sersan Sani, Lr. Puncak Harapan 2, Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 dijemput kembali oleh Sdri. Erliya Wati bersama Terdakwa, kemudian diantar pulang;

c. Pada tanggal 7 Oktober 2023 di rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarama, Kota Palembang, Sdri. Erliya Wati menginap dan tidur bersama Terdakwa di dalam kamar pada tanggal 15 Oktober 2023, tanggal 22 Oktober 2023 dan tanggal 29 Oktober 2023.

9. Bahwa Saksi-1 mempunyai bukti berupa foto pada saat Sdri. Erliya Wati sedang menginap di rumah Saksi-1 namun foto tersebut ada di dalam *handphone* Saksi-1 dan saat ini *handphone* Saksi-1 disita oleh Terdakwa;

10. Bahwa Saksi-1 sering mendapat perlakuan kasar atau kekerasan fisik dari Terdakwa yaitu :

a. Pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB, di rumah Sdri. Jumiya yang beralamat di Jl. R Sukanto, Lr. Kerinci, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur 2, Kota Palembang, Saksi-1 mendapat kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memegang leher Saksi-1 dengan tangan kanannya sampai Saksi-1 merasakan sakit, kemudian rambut Saksi-1 ditarik sampai terasa sakit, selanjutnya pada saat Saksi-1 akan melarikan diri, kemudian kalung Saksi-1 ditarik dari belakang dan leher Saksi-1 tercekik, selanjutnya punggung belakang Saksi-1 ditendang menggunakan kaki kanannya;

b. Pada bulan September 2023 sekira pukul 14.30 WIB, di rumah Sdri. Erliya Wati yang beralamat di Jl. Lentera Indah Suka Mulya, Kel. Mariana Ilir, Kec. Banyuasin 1, Kab. Banyuasin, Saksi-1 mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

c. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Sdri. Erliya Wati yang beralamatkan di Jl. Lentera Indah Suka Mulya, Kel. Mariana Ilir, Kec. Banyuasin 1, Kab. Banyuasin, Saksi-1 mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala di atas telinga kanan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 dilempar dengan kursi namun dihalangi oleh Sdri. Sekar Kedaton (anak dari Sdri. Erliya Wati);

d. Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Asrama TNI AD Sekojo, Blok I, No. 2548, milik XXXXXXX Abun Yani (Paman Saksi-1) yang beralamat di RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Saksi-1 mendapat kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menendang menggunakan kaki kanan namun tidak mengenai Saksi-1, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 mendapat kekerasan fisik kembali yang diduga dilakukan oleh

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala sebelah kiri atas telinga dan rambut ditarik, selanjutnya ditendang dan mengenai paha kanan dan kiri, kemudian Saksi-1 dipukul mengenai pergelangan tangan kanan dan kiri.

11. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-2 pada tanggal 22 Agustus 2023 di Komplek Kantor UPTD BPPK Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Jenderal Basuki Rahmat, No. 2050, Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, dengan cara memukul dengan gagang pistol *air softgun*, kemudian Saksi-2 mengalami bengkak di bagian kepala dan pecah di bagian bawah alis sebelah kiri, kemudian setelah kejadian tersebut Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1 ke Medan untuk menenangkan diri;

12. Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Saksi-1 yang dilakukan di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Polda Sumatera Selatan terdapat dua memar di paha kanan Saksi-1 dan terdapat luka memar di lutut kiri bagian dalam yang menyebabkan paha kanan memar dan luka memar di lutut kiri dikarenakan pada tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jl. Bambang Utoyo, Kel. 3 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Saksi-1 mengalami kecelakaan tunggal menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BG 2985 QXA warna hitam putih sehingga menyebabkan paha kanan Saksi-1 memar dan luka memar dilutut kiri;

13. Bahwa Terdakwa saat ini sudah tidak pernah berhubungan dan komunikasi dengan Sdri. Erliya Wati;

14. Bahwa Saksi-1 telah memaafkan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1;

15. Bahwa Saksi-1 memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa karena kondisi rumah tangga orang tua Saksi-1 (Terdakwa dengan Saksi-2) sudah rukun dan damai (harmonis) serta Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarampe, Kota Palembang sesuai Surat Pernyataan Permohonan Pencabutan Laporan Polisi tanggal 18 Maret 2024 dan Surat Pernyataan Damai tanggal 29 April 2024.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SAKSI-2**
Golongan, NIP : XXXXXXXXX
Jabatan : PNS .
Tempat & Tgl Lahir : XXXXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2007 di Medan, kemudian menikah pada tanggal 10 Maret 2010 di Binjai Prov. Sumatera Utara, selanjutnya sampai dengan saat ini Terdakwa masih sebagai suami sah Saksi-2, kemudian dari pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) berusia 13 (tiga belas) tahun dan Muhammad Kenzie Alfarizqi berusia 10 (Sepuluh) bulan;
2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 di rumah kontarikan Saksi-1 yang beralamat di perumahan SHA Permai 3, No. 15 B, Kel. Gading, Kec. Datuk Bandar, Kab. Tanjung Balai Asahan, Prov. Sumatera Utara, Saksi-2 melihat di beranda *facebook* milik Saksi-2, Terdakwa sedang karaoke dengan seseorang perempuan yang Saksi-2 tidak kenal, kemudian pada tanggal 6 Desember 2023 Saksi-2 sedang berada di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Pondok 34, Pasar Minggu, simpang Lebong Kandis, Kel. Lebojaya, Kec. Kandis, Kab. Kandis, Provonsi Riau, selanjutnya Saksi-1 mengirimkan foto Terdakwa sedang bersama dengan Sdri. Erlia Wati dalam rangka ulang tahun Sdri. Sekar Kedaton (anak dari Sdri. Erlia Wati);
3. Bahwa Saksi-2 pernah mendapat tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2023 di Komplek Kantor UPTD BPPK Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Jend Basuki Rahmat, No. 2050, Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang dengan cara memukul dengan gagang pistol *air soft gun* mengakibatkan Saksi-2 mengalami bengkak di bagian kepala dan pecah di bagian bawah alis sebelah kiri, kemudian setelah kejadian tersebut Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1 ke Medan untuk menenangkan diri;
4. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 00.03 WIB, pada saat itu Saksi-2 sedang berada di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Pondok 34, Pasar Minggu, Simpang Lebong Kandis, Kel. Lebojaya, Kec Kandis, Kab. Kandis, Provinsi Riau, Saksi-2 dihubungi oleh Saksi-1 melalui pesan pada aplikasi *instagram* menyampaikan "ma ini Chika *handphone* Chika dibawa papa ma, jemput Chika ma tolong Chika, Chika sudah diusir papa disuruh tinggal sama mama saja, kata papa suruh mama jemput", kemudian Saksi-2 menjawab "sekarang Chika di mana, ini Chika pake *handphone* siapa nak", selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "di rumah nenek ma, tolong saya ma badan saya sakit", kemudian Saksi-2 menjawab "Besok Chika ke rumah tante Fitri saja", selanjutnya Saksi-1 menjawab "iya ma";
5. Bahwa Saksi-1 mengalami tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah Asrama TNI-AD milik XXXXXXXX Abun Yani yang beralamat di Jl. Urip

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumanah, Lorong Zoni Blok A, 2548, RT. 42, RW. 09, Kel. 2 Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang dengan cara memukul tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Saksi-1;

6. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-2 berangkat dari Kel. Lebojaya, Kec. Kandis, Kab. Kandis, Provonsi Riau, menuju ke Kota Palembang dengan menggunakan kendaraan Bus Simpati Star dengan ditempuh selama 24 Jam, kemudian tiba di Kota Palembang pada tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya Saksi-2 menemui di rumah Sdri. Puni yang beralamat di Jl. Gotong royong, Lr. Bahagia 1, RT. 59, RW. 31, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarama, Kota Palembang, kemudian setibanya Saksi-2 di rumah Sdri. Puni, Saksi-2 melihat kondisi Saksi-1 seperti orang ketakutan dan Saksi-2 melihat bekas kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mengalami lebam di bagian paha kaki kanan dan kiri dan tangan kanan dan kiri, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi-2 bersama ibu Saksi-2 datang ke Kantor Pomdam II/Swj untuk melaporkan perkara tersebut guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-2 atas perbuatan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Erliya Wati;

8. Bahwa Terdakwa saat ini sudah tidak pernah berhubungan dan komunikasi dengan Sdri. Erliya Wati;

9. Bahwa Saksi-2 telah memaafkan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2;

10. Bahwa Saksi-2 memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa karena kondisi rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa sudah rukun dan damai (harmonis) serta Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarama, Kota Palembang sesuai Surat Pernyataan Permohonan Pencabutan Laporan Polisi tanggal 18 Maret 2024 dan Surat Pernyataan Damai tanggal 29 April 2024.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: SAKSI-3
Pekerjaan	: Pensiunan
Tempat & Tgl Lahir	: XXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Prov. Sumatera Selatan.

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusannya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi-3 dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) adalah cucu kandung Saksi-3 anak pertama dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2);
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.25 WIB Terdakwa datang ke Asrama TNI AD Sekojo, Blok I, No. 2548, RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang untuk menemui Saksi-3, kemudian Terdakwa menyampaikan "di mana SAKSI-1", selanjutnya Saksi-3 menjawab "ada di dalam kamar", kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1, kemudian pada saat itu Saksi-1 sedang duduk di atas tempat tidur bersama dengan Saksi-4 (Sdri. Salbiah) yang sedang tidur, selanjutnya Saksi-3 mengikutinya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "SAKSI-1 siapa nama ibu kamu di dalam kontak *handphone* kamu", kemudian Saksi-1 menjawab "Tidak tau pah", selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-1 "siapa nama ibu kamu di dalam kontak *handphone* kamu" namun tidak dijawab oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa emosi dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan langsung kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarama, Kota Palembang;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Asrama TNI AD Sekojo, Blok I, No. 2548, RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Saksi-1 meminta izin kepada Saksi-3 untuk berangkat ke sekolah, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 "Chika hari ini jangan sekolah dulu, itu pesan dari bapak mu", kemudian Saksi-1 menjawab "Kek hari ini saya mau mengambil nilai mata pelajaran olah raga kalau kakek tidak percaya silahkan telepon guru saya", selanjutnya Saksi-3 tidak menjawab, kemudian Saksi-1 langsung berangkat ke sekolah dengan menggunakan ojek *online goride*;
4. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-3 berangkat ke sekolah Saksi-1 di SMP 57 Palembang, kemudian setibanya Saksi-3 di depan pagar sekolah, kemudian Saksi-3 bertemu dengan petugas keamanan di sekolah, selanjutnya Saksi-3 bertanya "pak saya mau jemput cucu saya atas nama Chika", kemudian petugas keamanan masuk ke dalam kelas dan bertanya kepada guru keberadaan Saksi-1, selanjutnya guru menyampaikan Saksi-1 tidak masuk sekolah dan sampai dengan penyidikan di Pomdam II/Sriwijaya Saksi-1 tidak pulang ke rumah dan Saksi-3 sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Saksi-3 di wilayah kota Palembang namun tidak ditemukan;
5. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di dalam kamar rumah Asrama TNI-AD milik XXXXXXXX Abun Yani yang beralamat Asrama TNI AD Sekojo, Blok I, No. 2548, RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Palembang, Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan

cara memukul dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan yang menyaksikan adalah Saksi-3 sendiri sedangkan Sdri. Salbiah (Saksi-4) sedang tidur;

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 pergi dari rumah tanpa memperoleh izin dari Terdakwa atau kakek dan neneknya (Saksi-3 dan Saksi-4) sehingga pada tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jl. Bambang Utoyo, Kel. 3 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Saksi-1 mengalami kecelakaan tunggal menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BG 2985 QXA warna hitam putih sehingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka di paha kanan bagian dalam dan memar di lutut kiri;

7. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat dan mengetahui tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 selain yang menjadi perkara ini;

8. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan khusus atau berpacaran dengan wanita lain atas nama Sdri. Erliya Wati;

9. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 telah memaafkan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa;

10. Bahwa Saksi-3 memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa karena kondisi rumah tangga anaknya (Terdakwa dengan Saksi-2) sudah rukun dan damai (harmonis) serta Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarama, Kota Palembang sesuai Surat Pernyataan Permohonan Pencabutan Laporan Polisi tanggal 18 Maret 2024 dan Surat Pernyataan Damai tanggal 29 April 2024.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: SAKSI-4
Golongan, NIP	: XXXXXXXX
Jabatan	: XXXXXXXXXXXXX
Tempat & Tgl Lahir	: XXXXXXX
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Prov. Sumatera Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi-4 dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) adalah cucu kandung Saksi-3 anak pertama dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2);

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Asrama TNI AD Sekojo, Blok I, No. 2548, RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, pada saat itu Saksi-4 sedang tidur, kemudian Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) membangunkan Saksi-4 dan menyampaikan “nek saya baru dipukul oleh papah”, selanjutnya Saksi-4 menjawab “salah kamu karena kamu yang melaporkan yang tidak benar kepada ibu kamu”, kemudian Saksi-4 langsung tidur kembali dan sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-4 bangun dari tidur, selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB, Saksi-1 meminta izin kepada Saksi-4 dan Saksi-3 (Sdr. Suhardi) untuk berangkat ke sekolah kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-1 “Chika hati-hati kalau mau berangkat ke sekolah”, selanjutnya Saksi-1 menjawab “iya nek”, kemudian Saksi-1 langsung berangkat ke sekolah dengan menggunakan ojek *online goride*, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 berangkat ke sekolah Saksi-1 di SMP 57 Palembang untuk menjemput Saksi-1 namun Saksi-1 tidak ada di sekolah;

3. Bahwa Saksi-4 berupaya mencari Saksi-1 di wilayah kota Palembang namun tidak ditemukan, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 di Bandara Internasional Mahmud Badaruddin II Palembang Saksi-4 melihat secara langsung Saksi-1 sudah bersama Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2);

4. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena pada saat itu Saksi-4 sedang tidur;

5. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 pergi dari rumah tanpa memperoleh izin dari Terdakwa atau kakek dan neneknya (Saksi-3 dan Saksi-4) sehingga pada tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jl. Bambang Utoyo, Kel. 3 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Saksi-1 mengalami kecelakaan tunggal menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BG 2985 QXA warna hitam putih sehingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka di paha kanan bagian dalam dan memar di lutut kiri;

6. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat dan mengetahui tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 selain yang menjadi perkara ini;

7. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan khusus atau berpacaran dengan wanita lain atas nama Sdri. Erliya Wati;

8. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 telah memaafkan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa;

9. Bahwa Saksi-4 memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa karena kondisi rumah tangga anaknya (Terdakwa dengan Saksi-2) sudah rukun dan damai (harmonis) serta Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukrame, Kota

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Palembang sesuai Surat Pernyataan Permohonan Pencabutan Laporan Polisi tanggal 18 Maret 2024 dan Surat Pernyataan Damai tanggal 29 April 2024.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa XXXXXXXX TERDAKWA masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Tahun 2005 di Rindam II/Swj, kemudian melanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Bandung tahun 2006, selanjutnya penempatan pertama di Yonkav 6/Serbu Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mutasi ke Yonkav 11/Serbu Kodam IM, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa mutasi ke Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mutasi ke Kodam IV/Diponegoro, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa mutasi ke Yonkav 6/Serbu Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa mutasi ke Kodam II/Swj, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa mutasi ke Korem 045/Gaya, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa Satgas Ter di Papua, selanjutnya tahun 2021 Terdakwa mutasi ke XXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXX, NRP XXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) adalah anak kandung Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) adalah istri sah Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 di Kota Medan, Prov. Sumatera Utara pada tahun 2008, selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2010 Terdakwa menikah secara sah menurut agama dan Negara dengan Saksi-2 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 117 45 III 2010 tanggal 21 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Binjai Selatan, Kab. Binjai, Prov. Sumatera Utara serta sah secara kedinasan sesuai Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/104/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Ajendam I/Bukit Barisan, kemudian dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) umur 12 (dua belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Muhammad kenzi Alfarizki umur 1 (satu) tahun;
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah milik XXXXXXXX Abun Yani (adik Terdakwa) yang beralamat di Asrama TNI AD Sekojo Blok I No. 2548 RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Terdakwa baru pulang dari pelabuhan Tanjung Api-api Kab. Banyuasin setelah menjadi supir *travel* jurusan Kota Palembang dan Kota Jambi, kemudian Saksi-3 (Sdr. Suhardi) melaporkan kepada Terdakwa, bahwa Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) sering menghubungi Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) melalui telepon karena pada saat itu Terdakwa kehilangan akses komunikasi (*lose contact*) dengan Saksi-2 karena pergi ke Kota Medan meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1;
5. Bahwa Terdakwa setelah mendengar laporan dari Saksi-3 tersebut, kemudian mengetok pintu kamar Saksi-1 yang pada saat itu sedang tidur, selanjutnya Saksi-1

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



putusan mahkamah yang di dalam kamar tersebut terdapat ibu Terdakwa yaitu

6. Bahwa selain hal tersebut yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 pergi dari rumah tanpa memperoleh izin dari Terdakwa atau kakek dan neneknya (Saksi-3 dan Saksi-4) sehingga pada tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jl. Bambang Utoyo, Kel. 3 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Saksi-1 mengalami kecelakaan tunggal menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BG 2985 QXA warna hitam putih sehingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka di paha kanan bagian dalam dan memar di lutut kiri;

7. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi-1 izin pamit kepada Saksi-3 dan Saksi-4 ke sekolah SMP 57 Palembang menggunakan ojek *online goride* namun sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi-3 menjemput Saksi-1 di sekolah, kemudian petugas keamanan dan guru di sekolah menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Saksi-1 tidak masuk sekolah, selanjutnya Terdakwa berupaya menghubungi dan mencari keberadaan Saksi-1 melalui nomor *handphonenya* namun tidak aktif, selanjutnya Terdakwa mengetahui keberadaan Saksi-1 sudah berada di Kota Medan tinggal bersama Saksi-2;

8. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat secara langsung Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, kemudian Terdakwa menghapiri dan mengajak Saks-1 dan Saksi-2 untuk pulang ke rumah namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mau, selanjutnya karena terjadi kegaduhan di Bandara Mahmud Badaruddin II Palembang, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Lettu Inf Sujud (Danunit Intel XXXXXXXXXXXXXXXX) dan memerintahkan Terdakwa untuk merapat ke XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 76-K/PM I-04/AD/VII/2024 Kota Medan meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1

karena merasa sakit hati setelah mendapat perlakuan kasar atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2023 di Komplek Kantor UPTD BPPK Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Jend Basuki Rahmat, No. 2050, Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang dengan cara memukul dengan gagang pistol *air soft gun* mengakibatkan Saksi-2 mengalami bengkak di bagian kepala dan pecah di bagian bawah alis sebelah kiri;

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-2 karena pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarama, Kota Palembang, kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian menanyakan keberadaan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa bertanya "ada keperluan apa pak", kemudian dijawab "mau menagih hutang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)", selanjutnya Terdakwa menyampaikan "bapak temui saja istri saya di kantornya", kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 di kantornya, selanjutnya terjadilah kekerasan fisik tersebut;

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 selain yang menjadi perkara ini;

12. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan khusus atau berpacaran dengan wanita lain atas nama Sdri. Erliya Wati;

13. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahan atas tindakan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2;

14. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan Saksi-2;

15. Bahwa pada saat ini rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 sudah rukun dan damai (harmonis) serta Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarama,

16. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Papua Abter Papua 2020-2021, Satgas Pam Rahwan Puncak Jaya Gab. Pinang Siri (Kopassus dan Kostrad) 2018-2019;

17. Bahwa Terdakwa pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana 8 (delapan) tahun, Satya Lencana 9 (sembilan) tahun, Satya Lencana Wira Nusa, Satya Lencana Wira Dharma.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor 117 45 III 2010 tanggal 21 Maret 2010 milik pasangan suami atas nama TERDAKWA dengan istrinya atas nama SAKSI-2;

2. 1 (satu) lembar foto tampak depan Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/104/I/2015 atas nama SAKSI-2;
3. 1 (satu) lembar foto Akta Kelahiran atas nama Sdri. SAKSI-1;
4. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX TERDAKWA;
5. 1 (satu) lembar foto bekas kekerasan fisik di bagian punggung belakang atas nama Sdri. SAKSI-1;
6. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat, yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor 117 45 III 2010 tanggal 21 Maret 2010 milik pasangan suami atas nama TERDAKWA dengan istrinya atas nama SAKSI-2;
 - b. 1 (satu) lembar foto tampak depan Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/104/I/2015 atas nama SAKSI-2;
 - c. 1 (satu) lembar foto Akta Kelahiran atas nama Sdri. SAKSI-1;
 - d. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX TERDAKWA.

yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan dokumen yang menerangkan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) adalah suami-istri yang sah secara hukum sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 117 45 III 2010 tanggal 21 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Binjai Selatan, Kab. Binjai, Prov. Sumatera Utara dan sah secara kedinasan sesuai Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/104/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Ajendam I/Bukit Barisan, kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak di mana anak pertama atas nama Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) lahir pada tanggal 15 Juni 2011 di Palembang sesuai Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-07072011-0022 tanggal 7 Juli 2011 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dan anak kedua atas nama Sdr. Muhammad Kenzi Alfarizki, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tercatat dalam 1 (satu) Kartu Keluarga Nomor 1671092007160001 yang diterbitkan oleh UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar foto bekas kekerasan fisik di bagian punggung belakang atas nama Sdri. SAKSI-1 yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan dokumentasi foto punggung belakang Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) namun tidak terdapat bekas lebam akibat dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah milik XXXXXXX Abun Yani (Paman Saksi-1) yang beralamat di Asrama TNI AD Sekojo Blok I No. 2548 RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan terhadap Saksi-1 pada tanggal 9 Desember 2024 di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Bhayangkara TK. II M Hasan Palembang Sumatera Selatan yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama Saksi-1 ditemukan kelainan fisik yaitu 2 (dua) buah memar di paha kanan bagian dalam, bentuk bulat, ukuran diameter 0,51 cm (nol koma lima satu centimeter) warna keunguan dan terdapat 1 (satu) buah luka memar di lutut kiri bagian dalam, bentuk bulat, ukuran diameter 3 cm (tiga centimeter), warna keunguan akibat kekerasan tumpul namun luka tersebut dapat sembuh dan tidak mengganggu aktivitas karena disebabkan pada tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jl. Bambang Utoyo, Kel. 3 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Saksi-1 mengalami kecelakaan tunggal menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BG 2985 QXA warna hitam putih, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2024 tentang Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/1/2024/Idik tanggal 23 Januari 2024;
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Damai tanggal 29 April 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat-surat tersebut yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut merupakan surat yang dibuat oleh Saksi-1 secara sadar, tanpa ada paksaan dan ditanda tangani diatas materai sejumlah

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rumahnya sebagai barang bukti) serta ditandatangani oleh 2 (dua) orang Saksi yang berisi tentang permohonan untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap Terdakwa atas Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/1/2024/Idik tanggal 23 Januari 2024 dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Saksi-1 telah memaafkan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat ini kondisi rumah tangga orangtua Saksi-1 (Terdakwa dengan Saksi-2) sudah rukun dan damai (harmonis) serta Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarampe, Kota Palembang, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa dapat diterima sebagai barang bukti, maka barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini menjadi sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor 117 45 III 2010 tanggal 21 Maret 2010 milik pasangan suami atas nama TERDAKWA dengan istrinya atas nama SAKSI-2;
2. 1 (satu) lembar foto tampak depan Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/104/I/2015 atas nama SAKSI-2;
3. 1 (satu) lembar foto Akta Kelahiran atas nama Sdri. SAKSI-1;
4. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga atas nama XXXXXXX TERDAKWA;
5. 1 (satu) lembar foto bekas kekerasan fisik di bagian punggung belakang atas nama Sdri. SAKSI-1;
6. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2024 tentang Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/1/2024/Idik tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat oleh Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1);
8. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Damai tanggal 29 April 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya di mana Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah milik XXXXXXX Abun Yani (Paman Saksi-1) yang beralamat di Asrama TNI AD Sekojo Blok I No. 2548 RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung belakang Saksi-1 karena Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1 yang menyampaikan tidak pernah komunikasi dan tidak mengetahui nomor kontak *handphone* milik Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang pada saat itu pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1 ke Medan tanpa memberi kabar (*lose contact*) akibat tindakan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, selain hal tersebut tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 juga disebabkan karena Saksi-1 pergi dari rumah tanpa memperoleh izin dari Terdakwa atau kakek dan neneknya (Saksi-3 dan Saksi-4) sehingga pada tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jl. Bambang Utoyo, Kel. 3 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Saksi-1 mengalami kecelakaan tunggal menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BG 2985 QXA warna hitam putih, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahan atas tindakan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 karena tidak patut untuk dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala keluarga, selanjutnya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, kemudian pada saat ini rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 sudah rukun dan damai (harmonis) serta Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1). pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah milik XXXXXXX Abun Yani (Paman Saksi-1) yang beralamat di Asrama TNI AD Sekojo Blok I No. 2548 RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung belakang Saksi-1 karena Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1 yang menyampaikan tidak pernah komunikasi dan tidak mengetahui nomor kontak *handphone* milik Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang pada saat itu pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1 ke Medan tanpa memberi kabar (*lose contact*) akibat tindakan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, selain hal tersebut tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 juga disebabkan karena Saksi-1 pergi dari rumah tanpa memperoleh izin dari Terdakwa atau kakek dan neneknya (Saksi-3 dan Saksi-4) sehingga pada tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jl. Bambang Utoyo, Kel. 3 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Saksi-1 mengalami kecelakaan tunggal menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BG 2985 QXA warna hitam putih, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahan atas tindakan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 karena tidak patut untuk dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala keluarga, selanjutnya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, kemudian pada saat ini rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 sudah rukun dan damai (harmonis) serta Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu :

1. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor 117 45 III 2010 tanggal 21 Maret 2010 milik pasangan suami atas nama TERDAKWA dengan istrinya atas nama SAKSI-2 adalah sah karena merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dalam hal ini surat tersebut diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Binjai Selatan, Kab. Binjai, Prov. Sumatera Utara yang menerangkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) adalah sah secara hukum Negara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat;
2. 1 (satu) lembar foto tampak depan Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/104/I/2015 atas nama SAKSI-2 adalah sah karena merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dalam hal ini surat tersebut diterbitkan oleh Ajendam I/Bukit Barisan yang menerangkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) adalah sah secara kedinasan dalam institusi TNI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat;
3. 1 (satu) lembar foto Akta Kelahiran atas nama Sdri. SAKSI-1 adalah sah karena merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dalam hal ini surat tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang menerangkan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) adalah anak kandung yang sah secara hukum Negara dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 yang lahir pada tanggal 15

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat;

4. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga atas nama XXXXXXX TERDAKWA adalah sah karena merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dalam hal ini surat tersebut diterbitkan oleh UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang menerangkan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 merupakan sekeluarga yang tinggal dalam domisili yang sama yang beralamat di Jl. Sirna Raga No. 1680A, RT. 025, RW. 007, Kel. Pipareja, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Kode Pos 30127, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat;

5. 2 (dua) lembar surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang adalah sah karena merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dalam hal ini surat tersebut diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama Saksi-1 ditemukan kelainan fisik yaitu 2 (dua) buah memar di paha kanan bagian dalam, bentuk bulat, ukuran diameter 0,51 cm (nol koma lima satu centimeter), warna keunguan dan terdapat 1 (satu) buah luka memar di lutut kiri bagian dalam, bentuk bulat, ukuran diameter 3 cm (tiga centimeter), warna keunguan akibat kekerasan tumpul namun luka tersebut dapat sembuh dan tidak mengganggu aktivitas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat;

6. 1 (satu) lembar foto bekas kekerasan fisik di bagian punggung belakang atas nama Sdri. SAKSI-1, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2024 tentang Permohonan Pencabutan Laporan Polisi yang dibuat oleh Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai tanggal 29 April 2024 adalah sah karena merupakan surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain, dalam hal ini surat-surat tersebut terdapat hubungan dengan 2 (dua) lembar surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang yang merupakan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Saksi-1 guna kepentingan proses penegakan hukum (*pro justicia*) dalam sistem peradilan militer (*military criminal justice system*) yang dimintakan oleh Pomdam II/Sriwijaya kepada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang atas tindakan kekerasan fisik yang dilakukan

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi-1 pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah milik XXXXXXXX Abun Yani (Paman Saksi-1) yang beralamat di Asrama TNI AD Sekojo Blok I No. 2548 RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa XXXXXXXX TERDAKWA masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Tahun 2005 di Rindam II/Swj, kemudian melanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Bandung tahun 2006, selanjutnya penempatan pertama di Yonkav 6/Serbu Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mutasi ke Yonkav 11/Serbu Kodam IM, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa mutasi ke Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mutasi ke Kodam IV/Diponegoro, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa mutasi ke Yonkav 6/Serbu Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa mutasi ke Kodam II/Swj, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa mutasi ke Korem 045/Gaya, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa Satgas Ter di Papua, selanjutnya tahun 2021 Terdakwa mutasi ke XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXX, NRP XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo Nomor Kep/28/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinasi aktif di Korem 044/Gapo, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 044/Gapo selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;
3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa atas nama XXXXXXXX TERDAKWA NRP XXXXXXXXXXXXXXXX di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*;
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) adalah anak kandung Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) adalah istri sah Terdakwa;
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 di Kota Medan, Prov. Sumatera

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada tahun 2023, selanjutnya

Putusan pada tahun 2023, selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2010 Terdakwa menikah secara sah menurut agama dan Negara dengan Saksi-2 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 117 45 III 2010 tanggal 21 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Binjai Selatan, Kab. Binjai, Prov. Sumatera Utara serta sah secara kedinasan sesuai Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/104/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Ajendam I/Bukit Barisan, kemudian dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) umur 12 (dua belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Muhammad kenzi Alfarizki umur 1 (satu) tahun;

6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah milik XXXXXXX Abun Yani (adik Terdakwa) yang beralamat di Asrama TNI AD Sekojo Blok I No. 2548 RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Terdakwa baru pulang dari pelabuhan Tanjung Api-api Kab. Banyuasin setelah menjadi supir *travel* jurusan Kota Palembang dan Kota Jambi, kemudian Saksi-3 (Sdr. Suhardi) melaporkan kepada Terdakwa, bahwa Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) sering menghubungi Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) melalui telepon karena pada saat itu Terdakwa kehilangan akses komunikasi (*lose contact*) dengan Saksi-2 karena pergi ke Kota Medan meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1;

7. Bahwa benar Terdakwa setelah mendengar laporan dari Saksi-3 tersebut, kemudian mengetok pintu kamar Saksi-1 yang pada saat itu sedang tidur, selanjutnya Saksi-1 membuka pintu kamarnya dan di dalam kamar tersebut terdapat ibu Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdri. Salbiah) yang sedang tidur, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Chika siapa nama kontak ibu kamu di dalam handphone kamu", selanjutnya Saksi-1 menjawab "tidak tau pa", kemudian Terdakwa bertanya kembali "Siapa nama kontak ibu kamu", selanjutnya Saksi-1 menjawab "Tidak tau pa", kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuka kunci *handphonenya*, selanjutnya Terdakwa memeriksa kontak dan pesan Saksi-2 namun Terdakwa tidak memperoleh kontak dan pesan Saksi-2, kemudian karena Terdakwa merasa dibohongi, selanjutnya Terdakwa emosi, kemudian memukul punggung belakang Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-1 berteriak "aduh pa sakit", kemudian dengan adanya suara dari Saksi-1 tersebut, Saksi-3 masuk ke dalam dan menyampaikan kepada Terdakwa "Sudah Feb sudah malam ini, jangan ribut-ribut", selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarama, Kota Palembang;

8. Bahwa benar selain hal tersebut yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 pergi dari rumah tanpa memperoleh izin dari Terdakwa atau kakek dan neneknya (Saksi-3 dan Saksi-4) sehingga pada tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jl. Bambang Utoyo, Kel. 3 Ilir,

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 76-K/PM I-04/AD/VII/2024, Saksi-1 mengalami kecelakaan tunggal menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BG 2985 QXA warna hitam putih sehingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka di paha kanan bagian dalam dan memar di lutut kiri;

9. Bahwa benar sekira pukul 00.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang saat itu sedang berada di Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan *handphone* milik Saksi-4 melalui aplikasi *instagram* milik Saksi-1 dengan cara mengirim pesan dan menyampaikan “ma ini Chika, *handphone* Chika dibawa papa ma, jemput Chika ma tolong Chika, Chika sudah diusir dari rumah oleh papa dan disuruh tinggal bersama mama saja, kata papa suruh mama jemput”, kemudian dijawab oleh Saksi-2 “sekarang Chika di mana, ini Chika pake *handphone* siapa nak”, kemudian dijawab oleh Saksi-1 “di rumah nenek ma, tolong Chika ma badan Chika sakit” kemudian dijawab oleh Saksi-2 “besok Chika ke rumah tante Fitri saja”, selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 “iya ma”;

10. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Asrama TNI AD Sekojo, Blok I, No. 2548, RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Saksi-1 meminta izin kepada Saksi-3 untuk berangkat ke sekolah, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 “Chika hari ini jangan sekolah dulu, itu pesan dari bapak mu”, kemudian Saksi-1 menjawab “Kek hari ini saya mau mengambil nilai mata pelajaran olah raga kalau kakek tidak percaya silahkan telepon guru saya”, selanjutnya Saksi-3 tidak menjawab, kemudian Saksi-1 langsung berangkat ke sekolah dengan menggunakan ojek *online goride*;

11. Bahwa benar setibanya Saksi-1 di sekolah, selanjutnya masuk ke halaman sekolah, kemudian tidak lama Saksi-1 keluar dari halaman sekolah dan menuju ke rumah Sdri. Fitri (teman Sdri. SAKSI-2) yang beralamat di Jl. Sejahtera, Perumahan GBI, RT. 42, RW. 06, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarama, Kota Palembang, selanjutnya pada saat tiba di rumah Sdri. Fitri, Saksi-2 menelepon Sdri. Fitri, kemudian tidak lama Sdri. Fitri mengajak Saksi-1 untuk berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, selanjutnya setibanya di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Saksi-1 langsung ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), kemudian diperiksa oleh dr. M. Dzaky Jalaluddin, selanjutnya setelah pemeriksaan selesai Saksi-1 diajak oleh Sdri. Fitri untuk menginap di rumah Sdri. Puni yang beralamat Jl. Gotong royong, Lorong Bahagia 1, RT. 59, RW. 31, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarama, Kota Palembang;

12. Bahwa benar hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh dr. M. Dzaky Jalaluddin di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang sesuai Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Polda Sumatera Selatan Nomor SKD/107/I/2024/Rumkit tanggal 29 Januari 2024, yaitu terdapat dua buah memar di paha kanan bagian dalam, bentuk bulat, ukuran diameter 0,51 cm (nol koma lima satu centimeter) warna keunguan dan terdapat sebuah luka memar di lutut kiri bagian dalam, bentuk bulat,

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukulan di bagian bahu (tiga centimeter), warna keunguan yang disebabkan karena Saksi-1 pada tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jl. Bambang Utoyo, Kel. 3 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Saksi-1 mengalami kecelakaan tunggal menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BG 2985 QXA warna hitam putih;

13. Bahwa benar tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung belakang Saksi-1 tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

14. Bahwa benar Saksi-2 pergi ke Kota Medan meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1 karena merasa sakit hati setelah mendapat perlakuan kasar atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2023 di Komplek Kantor UPTD BPPK Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Jend Basuki Rahmat, No. 2050, Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang dengan cara memukul dengan gagang pistol *air soft gun* mengakibatkan Saksi-2 mengalami bengkak di bagian kepala dan pecah di bagian bawah alis sebelah kiri;

15. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-2 karena pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarama, Kota Palembang, kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian menanyakan keberadaan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa bertanya "ada keperluan apa pak", kemudian dijawab "mau menagih hutang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)", selanjutnya Terdakwa menyampaikan "bapak temui saja istri saya di kantornya", kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 di kantornya, selanjutnya terjadilah kekerasan fisik tersebut;

16. Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hubungan khusus atau berpacaran dengan wanita lain atas nama Sdri. Erliya Wati;

17. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 selain yang menjadi perkara ini;

18. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 telah memaafkan tindakan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengajukan permohonan untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap Terdakwa atas Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/1/2024/Idik tanggal 23 Januari 2024 dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya sesuai 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2024 tentang Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/1/2024/Idik tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat oleh Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan 1(satu) lembar Surat Pernyataan Damai tanggal 29 April 2024;

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung mengukui dan menyesali kesalahan atas tindakan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2;
20. Bahwa benar Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan Saksi-2;
21. Bahwa benar pada saat ini rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 sudah rukun dan damai (harmonis) serta Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarame,
22. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Papua Abter Papua 2020-2021, Satgas Pam Rahwan Puncak Jaya Gab. Pinang Siri (Kopassus dan Kostrad) 2018-2019;
23. Bahwa benar Terdakwa pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana 8 (delapan) tahun, Satya Lencana 9 (sembilan) tahun, Satya Lencana Wira Nusa, Satya Lencana Wira Dharma.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 44 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa Pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa dengan permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 44 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

1. Unsur kesatu : "Setiap orang";
2. Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik";
3. Unsur ketiga : " Dalam lingkup rumah tangga".

Atau

Kedua

1. Unsur kesatu : "Setiap orang";
2. Unsur kedua : "Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Huruf C";

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012, menerangkan Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila tindak pidana

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini diterapkan dakwaan Oditur Militer pada alternatif pertama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

- a. Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan pengertian barang siapa sebagai subjek hukum yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah semua warga negara Indonesia termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI;
- c. Bahwa hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya;
- d. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa XXXXXXXX TERDAKWA masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Tahun 2005 di Rindam II/Swj, kemudian melanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Bandung tahun 2006, selanjutnya penempatan pertama di Yonkav 6/Serbu Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mutasi ke Yonkav 11/Serbu Kodam IM, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa mutasi ke Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mutasi ke Kodam IV/Diponegoro, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa mutasi ke Yonkav 6/Serbu Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa mutasi ke Kodam II/Swj, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa mutasi ke Korem 045/Gaya, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa Satgas Ter di Papua, selanjutnya tahun 2021 Terdakwa mutasi ke XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXX, NRP XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem

044/Gapo Nomor Kep/28/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinasi aktif di Korem 044/Gapo, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 044/Gapo selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

c. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa atas nama XXXXXXXX TERDAKWA NRP XXXXXXXXXXXXXXX di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam Surat Dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah TERDAKWA, XXXXXXXX NRP XXXXXXXXXXXXXXX, jabatan XXXXXXXXXXXXXXX, kesatuan XXXXXXXXXXXXXXX merupakan Prajurit TNI aktif yang sehat jasmani dan rohani sehingga merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik".

a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menerangkan kekerasan rumah tangga adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menerangkan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya Kesehatan;

c. Bahwa menimbulkan rasa sakit atau jatuh sakit atau luka merupakan tujuan dari Terdakwa, kehendak atau tujuan harus disimpulkan dari sifat perbuatannya. Perbuatan tersebut dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan lain sebagainya;

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dengan maksud, memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur dengan sengaja ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa;

e. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

f. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah milik XXXXXXXX Abun Yani (adik Terdakwa) yang beralamat di Asrama TNI AD Sekojo Blok I No. 2548 RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Terdakwa baru pulang dari pelabuhan Tanjung Api-api Kab. Banyuasin setelah menjadi supir *travel* jurusan Kota Palembang dan Kota Jambi, kemudian Saksi-3 (Sdr. Suhardi) melaporkan kepada Terdakwa, bahwa Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) sering menghubungi Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) melalui telepon karena pada saat itu Terdakwa kehilangan akses komunikasi (*lose contact*) dengan Saksi-2 karena pergi ke Kota Medan meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1;

b. Bahwa benar Terdakwa setelah mendengar laporan dari Saksi-3 tersebut, kemudian mengetok pintu kamar Saksi-1 yang pada saat itu sedang tidur, selanjutnya Saksi-1 membuka pintu kamarnya dan di dalam kamar tersebut terdapat ibu Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdri. Salbiah) yang sedang tidur, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Chika siapa nama kontak ibu kamu di dalam handphone kamu", selanjutnya Saksi-1 menjawab "tidak tau pa", kemudian Terdakwa bertanya kembali "Siapa nama kontak ibu kamu", selanjutnya Saksi-1 menjawab "Tidak tau pa", kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuka kunci handphonenya, selanjutnya Terdakwa memeriksa kontak dan pesan Saksi-2 namun Terdakwa tidak memperoleh kontak dan pesan Saksi-2, kemudian karena Terdakwa merasa dibohongi, selanjutnya Terdakwa emosi, kemudian memukul punggung belakang Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-1 berteriak "aduh pa sakit", kemudian dengan adanya suara dari Saksi-1 tersebut, Saksi-3 masuk ke dalam dan menyampaikan kepada Terdakwa "Sudah Feb sudah malam ini, jangan ribut-ribut", selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Residensi Blok A Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bunga, Kec.

Sukarama, Kota Palembang;

c. Bahwa benar selain hal tersebut yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 pergi dari rumah tanpa memperoleh izin dari Terdakwa atau kakek dan neneknya (Saksi-3 dan Saksi-4) sehingga pada tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jl. Bambang Utoyo, Kel. 3 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Saksi-1 mengalami kecelakaan tunggal menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BG 2985 QXA warna hitam putih sehingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka di paha kanan bagian dalam dan memar di lutut kiri;

d. Bahwa benar hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh dr. M. Dzaky Jalaluddin di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang sesuai Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Polda Sumatera Selatan Nomor SKD/107/I/2024/Rumkit tanggal 29 Januari 2024, yaitu terdapat dua buah memar di paha kanan bagian dalam, bentuk bulat, ukuran diameter 0,51 cm (nol koma lima satu centimeter) warna keunguan dan terdapat sebuah luka memar di lutut kiri bagian dalam, bentuk bulat, ukuran diameter 3 cm (tiga centimeter), warna keunguan yang disebabkan karena Saksi-1 pada tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jl. Bambang Utoyo, Kel. 3 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Saksi-1 mengalami kecelakaan tunggal menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BG 2985 QXA warna hitam putih;

e. Bahwa benar tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung belakang Saksi-1 tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa melakukan tindakan fisik terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang Saksi-1 pada pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah milik XXXXXXXX Abun Yani (adik Terdakwa) yang beralamat di Asrama TNI AD Sekojo Blok I No. 2548 RT. 041, RW. 009, Kel. Dua Ilir, Kec. Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan namun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".

a. Bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud "lingkup rumah tangga"

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Suami, istri dan anak;
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang mencakup dalam rumah tangga;
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menerangkan dalam lingkup rumah tangga ialah suami, istri dan anak, dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai orangtua/bapak dari Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) sebagai istri sah dari Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) adalah anak kandung Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) adalah istri sah Terdakwa;

b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 di Kota Medan, Prov. Sumatera Utara pada tahun 2008, selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2010 Terdakwa menikah secara sah menurut agama dan Negara dengan Saksi-2 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 117 45 III 2010 tanggal 21 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Binjai Selatan, Kab. Binjai, Prov. Sumatera Utara serta sah secara kedinasan sesuai Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/104/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Ajendam I/Bukit Barisan, kemudian dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) umur 12 (dua belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Muhammad kenzi Alfarizki umur 1 (satu) tahun.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) umur 12 (dua belas) tahun merupakan anak kandung dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Binjai Selatan, Kab. Binjai, Prov. Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 117 45 III 2010 tanggal 21 Maret 2010 dan tercatat di Ajendam I/Bukit Barisan sesuai Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/104/I/2015 tanggal 27 Januari 2015.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam lingkup rumah tangga", telah terpenuhi.

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana : "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 44 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer yaitu Pasal 44 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mental dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim tidak hanya menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer namun juga berupaya mewujudkan tujuan dari keberadaan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung belakang Saksi-1 karena Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1 yang menyampaikan tidak pernah

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

komunikasi dan tidak mengetahui nomor kontak *handphone* milik Saksi-2 (Sdri.

SAKSI-2) yang pada saat itu pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1 ke Medan tanpa memberi kabar (*lose contact*) akibat tindakan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, selain hal tersebut tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 juga disebabkan karena Saksi-1 pergi dari rumah tanpa memperoleh izin dari Terdakwa atau kakek dan neneknya (Saksi-3 dan Saksi-4) sehingga pada tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jl. Bambang Utoyo, Kel. 3 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Saksi-1 mengalami kecelakaan tunggal menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BG 2985 QXA warna hitam putih;

2. Bahwa akibat tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung belakang Saksi-1 namun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

1. **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi TNI bebas dari praktek tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 044/Gapo dan khususnya kesatuan XXXXXXXXXXXXX di mata masyarakat.

2. **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan terus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahan atas tindakan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) serta berjanji tidak akan mengulangi kembali tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan Saksi-2;
- Bahwa Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) telah memaafkan tindakan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebagaimana

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2024 tentang Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/1/2024/Idik tanggal 23 Januari 2024 dan Surat Pernyataan Damai tanggal 29 April 2024;

- e. Bahwa pada saat ini rumah tangga orangtua Saksi-1, Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sudah rukun dan damai (harmonis);
- f. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukarame,
- g. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Papua Abter Papua 2020-2021, Satgas Pam Rahwan Puncak Jaya Gab. Pinang Siri (Kopassus dan Kostrad) 2018-2019;
- h. Bahwa Terdakwa pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana 8 (delapan) tahun, Satya Lencana 9 (sembilan) tahun, Satya Lencana Wira Nusa, Satya Lencana Wira Dharma.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan penyelesaian perkara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, menerangkan “Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, Terdakwa/anak, keluarga Terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, menerangkan “tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk :
 - a. Memulihkan korban tindak pidana;
 - b. Memulihkan hubungan antara Terdakwa, korban, dan/atau masyarakat;

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/pertanggungjawaban Terdakwa;

e. Menghindarkan setiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan”.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, menerangkan “penerapan prinsip keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana”.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, menentukan “Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif melalui pemulihan kerugian korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, korban, dan masyarakat melalui putusan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menerangkan “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”;

2. Bahwa ppidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan selama Terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya dan pembinaan mana juga tidak semata-mata ditujukan kepada Prajurit TNI yang bersangkutan tetapi juga bagi Prajurit TNI lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa;

3. Bahwa sebagaimana tujuan ppidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat sehingga tujuan ppidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga diharapkan ppidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, sebagai berikut :

a. Bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa ppidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut;

b. Bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa ppidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku/terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat.

4. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan Majelis Hakim menilai Terdakwa akan mampu dan bisa melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula komandan kesatuan atau atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, korban yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) telah memaafkan tindakan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan rumah tangga orangtua Saksi-1, Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sudah rukun dan damai (harmonis) serta Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Api-api, Lorong Bambu Kuning, Komplek Sahara Resident, Blok. A, Nomor 5, RT. 63, RW. 11, Kel. Kebun Bungan, Kec. Sukrame, hal ini menunjukkan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu dan masyarakat karena perbuatan Terdakwa telah pulih seperti sediakala;

6. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang tertuang dalam surat pernyataan perdamaian yang dibuat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun sesuai Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2024 tentang Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/1/2024/Idik tanggal 23 Januari 2024 dan Surat Pernyataan Damai tanggal 29 April 2024, kemudian setelah pembacaan Dakwaan oleh Oditur Militer, selanjutnya persidangan dalam mengadili perkara Terdakwa dilaksanakan berdasarkan keadilan restoratif;

7. Bahwa dilihat dari aspek kepentingan kesatuan, di mana Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, maka keberadaan Terdakwa tentulah sangatlah dibutuhkan terkait aktifitas operasional tata usaha/administrasi di kesatuan XXXXXXXXXXXX, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat aspek kepentingan satuan ini perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

8. Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diringankan dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia di satuannya, sehingga permohonan Terdakwa agar dijatuhi pidana yang seringannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara memanusiakan manusia, oleh karena itu adalah cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor 117 45 III 2010 tanggal 21 Maret 2010 milik pasangan suami atas nama TERDAKWA dengan istrinya atas nama SAKSI-2;
2. 1 (satu) lembar foto tampak depan Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/104/I/2015 atas nama SAKSI-2;
3. 1 (satu) lembar foto Akta Kelahiran atas nama Sdri. SAKSI-1;
4. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga atas nama XXXXXXX TERDAKWA;
5. 1 (satu) lembar foto bekas kekerasan fisik di bagian punggung belakang atas nama Sdri. SAKSI-1;
6. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2024 tentang Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/1/2024/Idik tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat oleh Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1);
8. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Damai tanggal 29 April 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena pemeriksaan di persidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya, dengan demikian Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 14 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **TERDAKWA**, XXXXXXXX NRP XXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan berakhir.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor 117 45 III 2010 tanggal 21 Maret 2010 milik pasangan suami atas nama TERDAKWA dengan istrinya atas nama SAKSI-2;
 - b. 1 (satu) lembar foto tampak depan Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/104/I/2015 atas nama SAKSI-2;
 - c. 1 (satu) lembar foto Akta Kelahiran atas nama Sdri. SAKSI-1;
 - d. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX TERDAKWA;
 - e. 1 (satu) lembar foto bekas kekerasan fisik di bagian punggung belakang atas nama Sdri. SAKSI-1;
 - f. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2024 tentang Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/1/2024/Idik tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat oleh Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1);

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/VII/2024



putusan Mahkamah Agung RI. Pernyataan Damai tanggal 29 April 2024.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).